



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); dan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada suatu wilayah.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RDTR adalah rencana rinci tata ruang yang menggambarkan zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

22. Kawasan adalah Wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
27. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan pesisir, perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
28. Rencana struktur tata ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hierarkis dan berhubungan satu sama lain.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan secara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.

32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
38. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
39. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

40. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
41. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
42. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
43. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
44. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
45. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
46. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

48. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
49. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
50. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
51. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
52. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
53. Kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
54. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
55. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan untuk mengembangkan ruang pada rencana yang lebih detail.

56. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
57. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
58. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
59. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
60. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada antara $2^{\circ} 10' 0''$ - $3^{\circ} 40' 0''$ Lintang Utara dan $105^{\circ} 15' 0''$ - $106^{\circ} 45' 0''$ Bujur Timur dengan luas wilayah daratan $590,14 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $46.033,81 \text{ Km}^2$.

- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Siantan;
 - b. Kecamatan Jemaja;
 - c. Kecamatan Palmatak;
 - d. Kecamatan Siantan Selatan;
 - e. Kecamatan Siantan Timur;
 - f. Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - g. Kecamatan Siantan Tengah.

Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten mencakup:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 5

- (1) Visi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Misi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah:
 - a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
 - b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;

- c. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; dan
- d. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

- a. peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi;
- b. peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertambangan migas, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan industri;
- c. pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.

Bagian Ketiga Sasaran Penataan Ruang

Pasal 7

Sasaran penataan tata ruang wilayah Kabupaten adalah:

- a. terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;
- d. meningkatnya investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten;
- e. meningkatnya kerjasama pembangunan antara swasta dan pemerintah di wilayah Kabupaten; dan

- f. keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. penetapan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi
Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 9

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah meliputi:

- a. penetapan sistem perdesaan;
- b. penetapan sistem perkotaan; dan
- c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi penetapan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan potensi kawasan dengan strategi sebagai berikut:
 1. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan;
 2. meningkatkan pertanian berbasis hortikultura; dan
 3. mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian.
- b. pengembangan kawasan agropolitan dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; dan
 2. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan.
- c. pengembangan herarki pusat pelayanan pedesaan dengan strategi sebagai berikut:
1. membentuk pusat pelayanan permukiman pedesaan pada tingkat dusun;
 2. mengembangkan pusat pelayanan permukiman pedesaan pada tingkat desa; dan
 3. meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan kegiatan.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi penetapan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pengembangan herarki pusat pelayanan perkotaan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengembangkan PKW di perkotaan Terempa;
 2. mengembangkan PKL di perkotaan Tebangladan dan perkotaan Letung; dan
 3. mengembangkan PPK pada permukiman perkotaan.
- b. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 12

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan pengembangan jalan penghubung pedesaan dan perkotaan;
 2. pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat permukiman dan pusat produksi pertanian;
 3. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan pada kewenangan Nasional;
 4. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan perubahannya pada kewenangan Provinsi;

5. meningkatkan pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di jalan kolektor;
 6. meningkatkan pengembangan jalan penghubung utama antar klaster industry-jalan lintas, sekaligus dengan pelabuhan;
 7. meningkatkan pengembangan jalan perkotaan, jalan antar desa; dan
 8. meningkatkan pengembangan jalan sekunder di Kabupaten.
- b. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. pengembangan Areal Pangkalan Kendaraan (APK); dan
 2. pengembangan terminal tipe C.
- c. pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut; dan
 2. meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka keterisolasian.
- d. pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut:
1. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada simpul-simpul perkembangan wilayah; dan
 2. pengembangan dermaga pelayaran rakyat.
- e. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum;
 2. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; dan
 3. meningkatkan pengembangan angkutan laut massal yang murah dan efisien.
- f. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara target ekspor;

2. meningkatkan pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar pulau skala nasional; dan
 3. meningkatkan pengembangan pelayaran ekspor-impor hasil tambang, hasil pertanian, serta hasil kelautan dan perikanan.
- g. penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan dan kawasan *Industry Ship Service* dengan strategi sebagai berikut:
1. menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan
 2. menyiapkan lembaga pengelola *Industry Ship Service*.
- h. pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategi sebagai berikut:
1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada;
 2. pengembangan bandara baru;
 3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan
 4. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.
- i. pengoptimalisasian tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; dan
 2. meningkatkan volume ruang bebas hambatan.
- j. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya dengan strategi sebagai berikut:
1. menyediakan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;
 2. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; dan
 3. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler.
- k. peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. membangun teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan
 2. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.

1. peningkatan sistem jaringan sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan
 2. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
- m. pengoptimalisasian fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:
 1. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
 2. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya pengendalian sistem tata air; dan
 3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.
- n. pengoptimalisasian tingkat pelayanan penyediaan energi listrik dengan strategi sebagai berikut:
 1. memperluas jaringan (pemerataan) dan pengembangan jaringan baru;
 2. mengembangkan sumber daya energi;
 3. meningkatkan infrastruktur pendukung;
 4. menambahkan dan memperbaiki sistem jaringan; dan
 5. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.
- o. perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan jaringan listrik pada wilayah dapat dijangkau pada satu dataran daratan; dan
 2. mengembangkan sistem penyediaan setempat pada wilayah yang sulit dijangkau dan bukan pada satu dataran daratan.
- p. pengurangan sumber timbulan sampah sejak awal dengan strategi sebagai berikut:
 1. meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;
 2. memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan
 3. mengolah sampah organik menjadi kompos.
- q. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah;
 2. mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 3. mengelola sampah berkelanjutan.

- r. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan
 - 2. menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.
- s. penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. menyediakan fasilitas *septic tank* per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;
 - 2. meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga serta sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan
 - 3. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pasal 13

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 14

Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. memulihkan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - 2. membatasi pengembangan pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan;
 - 3. mempertahankan kawasan resapan air;
 - 4. meningkatkan peran masyarakat sekitar kawasan;
 - 5. melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi; dan

6. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian, dan kerjasama pengelolaan kawasan.
- b. pemantapan kawasan perlindungan setempat dengan strategi sebagai berikut:
 1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
 2. membatasi kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
 3. membatasi kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan
 4. mengamankan kawasan sempadan pantai.
 - c. pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan strategi sebagai berikut:
 1. memperuntukkan kawasan ini hanya bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
 2. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
 3. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam;
 4. membatasi dan mengembalikan fungsi lindung pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi;
 5. mengamankan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala;
 6. memelihara dan melarang perubahan tampilan bangunan pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional; dan
 7. melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan.
 - d. penanganan kawasan rawan bencana alam dengan strategi sebagai berikut:
 1. meminimalkan kawasan rawan bencana banjir dan bencana alam lainnya pada kawasan terbangun;
 2. melestarikan kawasan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air; dan
 3. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.

- e. penanganan kawasan lindung geologi dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk fungsi perkotaan, permukiman dan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta pemanfaatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 2. menghindari kawasan rawan bencana alam zona patahan aktif, imbuan air tanah dan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun;
 - 3. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
 - 4. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalkan bencana bila terjadi gelombang tinggi; dan
 - 5. memberikan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan sempadan mata air dari berbagai kegiatan dan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menyebabkan kerusakan kawasan.

- f. pemantapan kawasan lindung lainnya dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. melarang penggunaan alih fungsi pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan melakukan penjagaan kawasan secara ketat;
 - 2. memelihara ekosistem pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa;
 - 3. melestarikan pantai berhutan bakau sebagai penyeimbang lingkungan pantai;
 - 4. mengelola kawasan hutan kota sebagai paru-paru kota dan pusat interaksi;
 - 5. memanfaatkan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian;
 - 6. memelihara habitat dan ekosistem guna menjaga keaslian kawasan; dan
 - 7. melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pengembangan hutan produksi dengan strategi sebagai berikut:

1. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai pola kemitraan pengelolaan hutan;
 3. memaksimalkan pengolahan hasil hutan;
 4. memberikan insentif pada kawasan hutan rakyat untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi; dan
 5. melakukan penggantian lahan pada kawasan hutan produksi yang dikonversi untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan.
- b. pengembangan kawasan hutan rakyat dengan strategi sebagai berikut:
1. memanfaatkan ruang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 2. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi utama kawasan.
- c. pengembangan kawasan pertanian dengan strategi sebagai berikut:
1. mempertahankan luas sawah irigasi teknis;
 2. melakukan pemeliharaan saluran irigasi;
 3. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 4. mengembangkan lumbung desa modern;
 5. melestarikan kawasan hortikultura;
 6. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
 7. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
 8. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan
 9. melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan.
- d. pengembangan kawasan kelautan perikanan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengembangkan kawasan minapolitan;
 2. mengembangkan perikanan budi daya pada kawasan minapolitan;
 3. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;

4. mengembangkan penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan; dan
 5. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut.
- e. pengembangan kawasan pertambangan dengan strategi sebagai berikut:
1. memulihkan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budi daya lain pada area bekas penambangan;
 2. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
 3. melakukan pencegahan aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
 4. mensyaratkan melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial, dan kajian lingkungan hidup strategis pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman bila akan dilakukan kegiatan penambangan; dan
 5. mengintensifkan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.
- f. pengembangan kawasan peruntukan industri dengan strategi sebagai berikut:
1. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
 2. mengembangkan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang;
 3. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
 4. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan masyarakat;
 5. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
 6. mengembangkan kawasan industri secara khusus; dan
 7. mengembangkan kawasan industri pada kawasan ekonomi terpadu yang ditunjang pelabuhan ekspor di Kawasan Siantan Timur, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya.
- g. pengembangan kawasan pariwisata dengan strategi sebagai berikut:

1. mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas;
 2. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 3. meningkatkan promosi wisata;
 4. meningkatkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan
 5. mengembangkan pusat kerajinan masyarakat sebagai pintu gerbang wisata Kabupaten.
- h. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
 2. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
 3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;
 4. mengembangkan perumahan terjangkau;
 5. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan
 6. mengembangkan Kawasan siap bangun dan Lingkungan siap bangun mandiri.

Pasal 16

Rencana pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya yang berupa hutan dan lahan wajib dilengkapi dengan:

- a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Dalam Kawasan Hutan (RPRH) yang disahkan oleh Bupati; dan
- b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) yang disahkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. penetapan konservasi kawasan perairan sesuai fungsinya dengan strategi sebagai berikut:
 1. mempertahankan dan menjaga kelestariannya;
 2. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem;

3. mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Durai dan Pahat; dan
 4. melakukan pemetaan zonasi pada kawasan konservasi perairan.
- b. pengoptimalisasian pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan strategi sebagai berikut:
1. melakukan optimasi pola ruang kawasan pesisir sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan;
 2. melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; dan
 3. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. pengoptimalisasian fungsi dan pengembangan ekosistem pesisir dengan strategi sebagai berikut:
1. melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;
 2. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
 3. menjadikan kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitian ekosistem pesisir.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan ruang terdiri atas:
 - a. Sistem Pusat Kegiatan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Peta rencana struktur ruang digambarkan dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 19

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Tarempa.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKL Letung berada di Kecamatan Jemaja; dan
 - b. PKL Tebangladan berada di Kecamatan Palmatak.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPK Payalaman berada di Kecamatan Palmatak;
 - b. PPK Nyamuk berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - c. PPK Air Bini berada di Kecamatan Siantan Selatan;
 - d. PPK Air Asuk berada di Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - e. PPK Ulu Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. PPL Temburun berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - b. PPL Air Sena berada di Kecamatan Siantan Tengah;
 - c. PPL Rewak berada di Kecamatan Jemaja.
 - d. PPL Piasan berada di Kecamatan Palmatak; dan
 - e. PPL Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur.

Pasal 20

- Pengembangan fungsi pelayanan pusat kegiatan meliputi:
- a. PKW Perkotaan Tarempa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan kecamatan, transportasi laut, pendidikan umum,

perdagangan dan jasa, pusat produksi perikanan, industri pengolahan, dan kegiatan olah raga;

- b. PKL meliputi :
 - 1. PKL Letung dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan pariwisata, dan kawasan penunjang agropolitan; dan
 - 2. PKL Tebgladan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, pelayanan kesehatan, minapolitan, dan sebagai pusat kegiatan pertambangan lepas pantai.
- c. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perkotaan, kawasan penunjang minapolitan dan kawasan penunjang agropolitan; dan
- d. PPL dengan fungsi pelayanan permukiman perdesaan dan kawasan penunjang minapolitan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana utama; dan
 - b. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan; dan
 - b. sarana transportasi.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor primer 2 (dua) meliputi:
 1. ruas jalan Tarempa-Rintis;
 2. ruas jalan Rintis-Konjo;
 3. ruas jalan Peninting-Payalaman;
 4. ruas jalan Payalaman-Matak Kecil;
 5. ruas jalan Simpang Rintis-Genting;
 6. ruas jalan Penebung-Nyamuk;
 7. ruas jalan Letung-Pasiran-Kuala Maras;
 8. ruas jalan Pasiran-Bandara; dan
 9. ruas jalan Letung-Kusik.
 - b. jaringan jalan lokal primer meliputi:
 1. ruas jalan Ladan-Pelabuhan Matak;
 2. ruas jalan Sp. Matak-Langir;
 3. ruas jalan Kuala Maras-Sei Hulu;
 4. ruas jalan Sei Hulu-Letung;
 5. ruas jalan Pasir Peti-Tarempa;
 6. ruas jalan Kampung Melayu-Tiangau;
 7. ruas jalan Tebang-Langir;
 8. ruas jalan Payalaman-Langir;
 9. ruas jalan Air Asuk-Lidi;
 10. ruas jalan Payalaman-Payamaram;
 11. ruas jalan Ulu Maras-Genting Pulus;
 12. ruas jalan Bukit Padi-Air Biru;
 13. ruas jalan Rintis-Teluk Rambut;
 14. ruas jalan Putik-Teluk Pering;
 15. ruas jalan Tebang-Belibak;
 16. ruas jalan Melung-Air Sena;
 17. ruas jalan Melung-Teluk Durian;
 18. ruas jalan Impol-Sunggak;
 19. ruas jalan Air Bini-Genting;
 20. ruas jalan Muntai-Kp. Baru;

21. ruas jalan Padang Melang-Terdun;
 22. ruas jalan Air Sena-Peninting;
 23. ruas jalan dalam kota Tarempa;
 24. ruas jalan dalam kota Letung; dan
 25. ruas jalan pesisir pantai Kantor Desa Air Sena-Tanjung Datuk-Jembatan Anjur.
- c. jaringan jalan sekunder Kabupaten meliputi jalan yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan; dan
 - d. pengembangan jembatan antar pulau meliputi:
 1. Jembatan Penghubung Pulau Siantan-Pulau Matak;
 2. Jembatan Penghubung Pulau Siantan-Pulau Bajau; dan
 3. Jembatan Penghubung Pulau Matak-Pulau Air Asuk.
- (4) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang meliputi:
 1. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Siantan;
 2. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Jemaja;
 3. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Jemaja Timur;
 4. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Palmatak;
 5. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Siantan Selatan;
 6. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Siantan Tengah; dan
 7. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Siantan Timur.
 - b. terminal barang meliputi:
 1. terminal barang berada di Kecamatan Siantan;
 2. terminal barang berada di Kecamatan Jemaja;
 3. terminal barang berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 4. terminal barang berada di Kecamatan Siantan Selatan.
 - c. pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. lintas penyeberangan Dompok (Tanjungpinang)-Matak (Kabupaten Kepulauan Anambas); dan
 2. lintas penyeberangan Matak (Kabupaten Kepulauan Anambas)-Selat Lampa (Kabupaten Natuna).
- b. jaringan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten meliputi:
 1. Lintas Penyeberangan Matak-Tarempa; dan
 2. Lintas penyeberangan Tarempa-Jemaja.
- c. pembangunan pelabuhan penyeberangan Roro Matak berada di Kecamatan Palmatak;
- d. pengembangan pelabuhan penyeberangan Roro Tarempa berada di Kecamatan Siantan; dan
- e. pengembangan pelabuhan penyeberangan Roro Jemaja berada di Kecamatan Jemaja Timur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. jalur pelayaran laut.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan Tarempa berada di Kecamatan Siantan;
 - b. pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 1. pelabuhan Letung berada di Kecamatan Jemaja; dan
 2. pelabuhan Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur.
 - c. terminal khusus di wilayah Kabupaten; dan
 - d. terminal untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten.
- (3) Jalur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. jalur pelayaran luar negeri antara lain:
 1. Anambas-Singapura;
 2. Anambas-Thailand;

3. Anambas-Malaysia; dan
 4. Anambas-Vietnam;
- b. jalur pelayaran barang dan penumpang dalam negeri melintasi:
1. Tarempa-Letung-Kijang-Tanjungpriok (Jakarta);
 2. Tarempa-Ranai-Pontianak/Sintete (Prov. Kalimantan Barat);
 3. Anambas-Dumai (Riau); dan
 4. Anambas-Belawan (Sumatera Utara).
- c. jalur pelayaran rakyat melintasi:
1. Anambas-Natuna;
 2. Anambas-Tanjungpinang;
 3. Anambas-Batam; dan
 4. Anambas-Kijang.
- d. jalur pelayaran barang dan penumpang dalam wilayah Kabupaten melintasi:
1. Tarempa-Impul-Sunggak-Keramut-Letung;
 2. Tarempa-Lingai Kecil-Kuala Maras;
 3. Tarempa-Batu Belah-Air Putih-Penebung-Tenggel-Nyamuk;
 4. Tarempa-Batu Belah-Nokok-Munjan;
 5. Tarempa-Pulau Ujung-Mengkait;
 6. Tarempa-Air Asuk-Kampung Baru-Lidi-Belibak-Tebang-Ladan;
 7. Tarempa-Genting-Kiabu;
 8. Tarempa-Lingai Kecil-Telaga Kecil-Gunung Kahwa-Telaga Besar;
 9. Tarempa-Matak Kecil;
 10. Tarempa-Payalaman; dan
 11. Tarempa-Teluk Durian-Nuan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 24

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bandar udara;
 - b. rute penerbangan; dan
 - c. pembangunan *heliport*.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan bandar udara khusus Matak berada di Kecamatan Palmatak sebagai Bandar

- Udara Pengumpan dengan skala penunjang pelayanan kegiatan lokal; dan
- b. pembangunan bandar udara umum Letung berada di Kecamatan Jemaja Timur sebagai Bandar Udara Pengumpan.
- (3) Rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rute penerbangan nasional antara lain:
 1. Anambas-Batam;
 2. Anambas-Tanjungpinang;
 3. Anambas-Natuna; dan
 4. Anambas-Jakarta.
 - b. rute penerbangan internasional antara lain:
 1. Anambas-Singapura-Anambas; dan
 2. Anambas-Malaysia-Anambas.
 - c. rute penerbangan lainnya akan dikembangkan sesuai dengan dinamika pertumbuhan pasar.
- (4) pembangunan *heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan *Surface Level Heliport* berada di:
 1. Pulau Bawah; dan
 2. Pulau Semut.
 - b. pembangunan helideck berada di seluruh anjungan lepas pantai di wilayah Kabupaten;
 - c. pembangunan helideck berada di tempat-tempat strategis serta daerah-daerah terisolir maupun perbatasan negara; dan
 - d. pembangunan Seaplane untuk kepentingan pariwisata dan peningkatan perekonomian.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi / Kelistrikan

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. sarana penimbunan minyak dan gas bumi.

- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa minyak dan gas yang melewati perairan lepas pantai Kabupaten.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Letung berada di Kecamatan Jemaja;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Palmatak berada di Kecamatan Palmatak;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarempa berada di Kecamatan Siantan;
 - d. Pembangkit Listrik Mikro Hidro berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
 1. PLTS komunal; dan
 2. pengembangan PLTS *Hybrid* tersebar diseluruh kawasan desa tertinggal.
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berada di wilayah Kabupaten.
- (4) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan transmisi Kecamatan Palmatak-Kecamatan Siantan Tengah;
 - b. jaringan transmisi Kecamatan Siantan-Kecamatan Siantan Selatan;
 - c. jaringan transmisi Kecamatan Jemaja-Kecamatan Jemaja Timur;
 - d. jaringan distribusi berada di Kecamatan Palmatak;
 - e. jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan;
 - f. jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Selatan;
 - g. jaringan distribusi berada di Kecamatan SiantanTengah;
 - h. jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja;
 - i. jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - j. jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Timur.
- (5) Sarana penyimpanan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. terminal penyimpanan migas di pulau Matak;
- b. terminal penyimpanan migas di pulau Jemaja; dan
- c. terminal penyimpanan migas di pulau lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan terestrial; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan udara berada di Kecamatan Siantan;
 - b. penyelenggaraan jaringan bawah tanah berada di wilayah Kabupaten; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bawah laut yang merupakan kabel serat optik internasional di wilayah perairan Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan satelit;
 - b. penyelenggaraan jaringan selular;
 - c. penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan
 - d. penyelenggaraan radio komunikasi antar penduduk.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa sistem jaringan komunikasi dan informasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama wilayah kepulauan dan pulau terpencil.
- (5) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pengaturan menara telekomunikasi yang melayani seluruh wilayah administrasi Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. sumber air untuk irigasi; dan
 - c. sumber air baku.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DAS Siantan;
 - b. DAS Jemaja;
 - c. DAS Matak;
 - d. DAS Mubur;
 - e. DAS Bajau; dan
 - f. DAS Batu Garam.
- (3) Sumber air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan waduk di Kecamatan Jemaja Timur meliputi:
 1. waduk dapit;
 2. waduk matan; dan
 3. waduk jelis.
 - b. pengembangan waduk di Desa Langir Kecamatan Palmatak.
 - c. pengembangan jaringan irigasi teknis meliputi:
 1. jaringan irigasi teknis di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 2. jaringan irigasi teknis di Desa Langir Kecamatan Palmatak.
- (4) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumber mata air meliputi:
 1. sumber mata air Pulau Siantan;
 2. sumber mata air Pulau Matak;
 3. sumber mata air Pulau Jemaja;
 4. sumber mata air Pulau Mubur; dan
 5. sumber mata air Pulau Bajau.
- (5) sumber air baku buatan berada di kawasan yang sulit untuk mendapatkan air bersih.

aragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 28

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sarana dan prasarana persampahan;
- b. sarana dan prasarana air minum;
- c. sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- d. jaringan drainase; dan
- e. sarana evakuasi bencana.

Pasal 29

Sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a meliputi:

- a. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
 1. Kecamatan Siantan;
 2. Kecamatan Palmatak;
 3. Kecamatan Siantan Timur;
 4. Kecamatan Siantan Selatan;
 5. Kecamatan Siantan Tengah;
 6. Kecamatan Jemaja; dan
 7. Kecamatan Jemaja Timur.
- b. penyediaan TPA meliputi:
 1. Pulau Matak;
 2. Pulau Siantan; dan
 3. Pulau Jemaja.

Pasal 30

Sarana dan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. pembangunan instalasi pengolahan air minum meliputi:
 1. Pulau Siantan;
 2. Pulau Matak;
 3. Pulau Jemaja;
 4. Pulau Bajau; dan
 5. Pulau Mubur.
- b. pembangunan jaringan distribusi air minum meliputi:
 1. jaringan distribusi air minum kawasan permukiman perkotaan;
 2. penyediaan hidran umum perdesaan dan pesisir; dan

3. pengembangan air minum non perpipaan di pedesaan.

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana limbah domestik;
 - b. sarana dan prasarana limbah industri; dan
 - c. sarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sarana dan prasarana limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan air limbah kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengelolaan air limbah kawasan permukiman pedesaan;
 - c. pengembangan *septic tank* individual;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) meliputi:
 1. IPLT Pulau Matak;
 2. IPLT Pulau Siantan; dan
 3. IPLT Pulau Jemaja.
 - e. pengembangan sarana pengelolaan air limbah kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengolahan air limbah komunal.
- (3) Sarana dan prasarana limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan industri matak;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan industri jemaja; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan industri siantan.
- (4) Sarana pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan instalasi dan atau prasarana pengolahan limbah B3.

Pasal 32

- Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
- a. rencana pembangunan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai dan laut; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di

kawasan perkotaan meliputi:

1. Perkotaan Tarempa;
2. Perkotaan Letung; dan
3. Perkotaan Tebang Ladan.

Pasal 33

- (1) Sarana evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:
 - a. sarana evakuasi bencana gelombang pasang; dan
 - b. sarana evakuasi bencana angin puting beliung.
- (2) Sarana evakuasi bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami dikembangkan disetiap pulau berpenghuni pada lokasi dengan ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut; dan
 - b. ruang evakuasi bencana merupakan ruang terbuka atau ruang lainnya yang dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana evakuasi bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budi daya; dan
 - c. pemanfaatan ruang laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Kawasan Lindung

Pasal 35

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- f. kawasan rawan bencana; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar berada di:
 - a. Pulau Jemaja; dan
 - b. Pulau Matak.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengukuran dan tata batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya yang telah ada/ atau penggunaan lahan yang berlangsung lama;
 - c. pengendalian hidro-orologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
 - d. pencegahan dilakukannya kegiatan budi daya pada kawasan hutan lindung dengan skor lebih kurang 175; dan
 - e. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung.

Pasal 37

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b meliputi:

- a. kawasan resapan air Batu Tabir berada di Kecamatan Siantan;
- b. kawasan resapan air Batu Tambun berada di Kecamatan Siantan;
- c. kawasan resapan air Rintis berada di Kecamatan Siantan; dan
- d. kawasan resapan air Teluk Rambut berada di Kecamatan Siantan Selatan.

Pasal 38

- (1) Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. RTH.
- (2) Ruang sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya landai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat pada kawasan permukiman; dan
 - 2. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat pada kawasan non permukiman.
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal disesuaikan secara proporsional; dan
 - c. kawasan sempadan pantai yang sudah terbangun akan ditata dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ruang sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul di kawasan perkotaan;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan;

- c. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 (tiga) meter;
 - d. daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - e. kawasan sempadan sungai yang sudah terbangun akan ditata dan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ruang sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari muka air tertinggi.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan radius 100 (seratus) meter dari mata air.

Pasal 39

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:

- a. kawasan Batu Tingkat Tiga dan Kawasan Tanjung Angkak berada di Kecamatan Siantan; dan
- b. kawasan Batu Belah berada di Kecamatan Siantan Timur.

Pasal 40

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:

- a. kawasan suaka alam meliputi:
 - 1. kawasan konservasi perairan anambas; dan
 - 2. kawasan habitat penyu bertelur di wilayah Kabupaten.
- b. kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar meliputi kawasan pantai berhutan bakau berada di:
 - 1. Desa Keramut Kecamatan Jemaja;
 - 2. Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur;
 - 3. Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur;
 - 4. Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan;
 - 5. Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur;
 - 6. Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - 7. Desa Putik Kecamatan Palmatak.

Pasal 41

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana maksud dalam Pasal 35 huruf f meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana angin puting beliung;
 - b. kawasan rawan bencana gelombang pasang;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan abrasi; dan
 - e. kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh pesisir Kabupaten.
- (3) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh pesisir Kabupaten.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Siantan; dan
 - b. Kecamatan Jemaja Timur.
- (5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d berada di kawasan pesisir Kabupaten;
- (6) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e berada di wilayah Kabupaten akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pasal 42

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g meliputi:
 - a. kawasan lindung pulau-pulau kecil;
 - b. kawasan terumbu karang; dan
 - c. kawasan padang lamun.
- (2) Kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan lindung pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektar; dan
 - b. pulau pulau kecil yang berada di:
 1. Kecamatan Siantan Timur;
 2. Kecamatan Siantan Tengah;
 3. Kecamatan Siantan Selatan;
 4. Kecamatan Palmatak;
 5. Kecamatan Jemaja Timur; dan
 6. Kecamatan Jemaja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kawasan Budi Daya

Pasal 43

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan potensi pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 20.100 (dua puluh ribu seratus) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Jemaja Timur;
 - c. Kecamatan Palmatak;
 - d. Kecamatan Siantan Selatan;
 - e. Kecamatan Siantan; dan
 - f. Kecamatan Siantan Timur.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar meliputi Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan; dan Kecamatan Siantan Selatan.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar berada di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Timur;
- c. Kecamatan Siantan Selatan;
- d. Kecamatan Palmatak;
- e. Kecamatan Siantan Tengah; dan
- f. Kecamatan Siantan Timur.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. kawasan budi daya tanaman pangan;
 - b. kawasan budi daya hortikultura;
 - c. kawasan budi daya perkebunan; dan
 - d. kawasan budi daya peternakan.
- (2) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar meliputi:
 - a. pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar berada di:
 1. Kecamatan Jemaja;
 2. Kecamatan Jemaja Timur; dan
 3. Kecamatan Palmatak.
 - b. pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 2.900 (dua ribu sembilan ratus) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Siantan,
 2. Kecamatan Palmatak,
 3. Kecamatan Jemaja,
 4. Kecamatan Jemaja Timur,
 5. Kecamatan Siantan Selatan,
 6. Kecamatan Siantan Timur, dan
 7. Kecamatan Jemaja Timur;
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar berada di:
 1. Kecamatan Jemaja; dan
 2. Kecamatan Jemaja Timur.
 - d. pengembangan LP2B dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar berada di:
 1. Kecamatan Jemaja; dan
 2. Kecamatan Jemaja Timur.
 - e. pengembangan LP2B dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Palmatak.

- (3) Kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Siantan;
 - b. Kecamatan Palmatak;
 - c. Kecamatan Jemaja;
 - d. Kecamatan Jemaja Timur;
 - e. Kecamatan Siantan Tengah;
 - f. Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - g. Kecamatan Siantan Timur.
- (4) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus) hektar meliputi:
- a. lahan budi daya kelapa berada di seluruh kecamatan;
 - b. lahan budi daya karet berada di seluruh kecamatan;
 - c. lahan budi daya cengkeh berada di seluruh kecamatan; dan
 - d. lahan budi daya sugu berada di:
 1. kecamatan palmatak;
 2. kecamatan jemaja;
 3. kecamatan jemaja timur; dan
 4. kecamatan siantan timur.
- (5) Kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ternak besar berupa sapi berada di seluruh kecamatan;
 - b. ternak kecil berupa kambing berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. ternak unggas berupa ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya;
 - c. kawasan minapolitan; dan
 - d. kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah pesisir dan kelautan Kabupaten, terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak

melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada diwilayah perbatasan dengan negara lain, memperhatikan Kawasan Fishing Ground (daerah penangkapan ikan) bagi nelayan tradisional serta Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan perikanan budi daya air laut berada di:
 1. Kecamatan Palmatak,
 2. Kecamatan Siantan Tengah,
 3. Kecamatan Siantan Timur,
 4. Kecamatan Siantan Selatan,
 5. Kecamatan Jemaja, dan
 6. Kecamatan Jemaja Timur.
 - b. Kawasan perikanan budi daya air tawar berada di:
 1. Kecamatan Jemaja; dan
 2. Jemaja Timur.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan minapolitan budi daya perikanan meliputi:
 - a. Kecamatan Siantan Tengah berada di:
 1. Desa Air Sena;
 2. Desa Liuk;
 3. Desa Lidi; dan
 4. Desa Air Asuk.
 - b. Kecamatan Palmatak berada di:
 1. Desa Tebang Ladan;
 2. Desa Candi;
 3. Desa Putik;
 4. Desa Langir; dan
 5. Desa Piabung.
 - c. Kecamatan Siantan Timur berada di:
 1. Desa Nyamuk;
 2. Desa Batu Belah;
 3. Desa Serat;
 4. Desa Air Putih; dan
 5. Desa Temburun.
- (5) Kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara di wilayah Kabupaten;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Antang Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan;

- c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - 1. PPI Letung berada di Kecamatan Jemaja;
 - 2. PPI Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur;
 - 3. PPI Nyamuk berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - 4. PPI Air Sena berada di Kecamatan Siantan Tengah;
 - 5. PPI Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - 6. PPI Ladan berada di Kecamatan Palmatak.
- d. pangkalan pengawasan perikanan berada di Siantan Timur.

Pasal 47

- (1) Kawasan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan lahan yang diindikasikan memiliki kandungan sumber daya tambang, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
- (2) Penyelenggaraan usaha pertambangan dapat dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki potensi tambang, kecuali didalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan konservasi perairan, kawasan cagar budaya, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan permukiman yang sudah terbangun.
- (3) Penyelenggaraan usaha pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budi daya, kecuali pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan permukiman yang sudah terbangun dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam izin usaha pertambangan; dan
 - b. melakukan reklamasi dan rehabilitas lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (4) Pengaturan kawasan potensi pertambangan dalam wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:

- a. kawasan industri pendukung pertambangan migas lepas pantai berada di:
 - 1. Kecamatan Jemaja;
 - 2. Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - 3. Kecamatan Palmatak.
 - b. pengembangan kawasan *Industri Ship Service* berada di:
 - 1. Kecamatan Jemaja; dan
 - 2. Kecamatan Palmatak.
- (2) Pengembangan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
- a. industri rumah tangga berupa industri pengolahan hasil tangkapan laut meliputi:
 - 1. Desa Tarempa Barat;
 - 2. Kelurahan Letung;
 - 3. Desa Tarempa Timur; dan
 - 4. Desa Bayat.
 - b. industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata meliputi:
 - 1. Kecamatan Siantan Tengah;
 - 2. Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - 3. Kecamatan Palmatak.
 - c. industri pembuatan kapal kecil berada di seluruh kecamatan; dan
 - d. industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan berada di seluruh kecamatan.

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dengan luas kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) hektar meliputi:
- a. kawasan pariwisata sejarah;
 - b. kawasan pariwisata minat khusus;
 - c. kawasan pariwisata bahari; dan
 - d. kawasan pariwisata ekonomi kreatif.
- (2) Kawasan pariwisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Keramat Siantan berada di Kecamatan Siantan Tengah;
 - b. Keramat Gunung Telaga berada di Kecamatan Siantan Selatan;
 - c. Keramat Gunung Kute berada di Kecamatan Palmatak;
 - d. Pulau Kuku dan Pulau Air Raya berada di Kecamatan Jemaja; dan

- e. Keramat Nek Bebet berada di Kecamatan Siantan Tengah.
- (3) Kawasan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan wisata alam air terjun berada di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. kawasan pariwisata marine eco tourisme berada di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. kawasan wisata pantai berada di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - d. kawasan wisata konservasi penyu berada di:
 - 1. Pulau Durai; dan
 - 2. Pulau Pahat.
- (4) Kawasan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Pulau Penjalin, Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai dan Pulau Piacuk berada di Kecamatan Palamatak;
 - b. Pulau Semut dan Selat Rangsang berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - c. Pulau Berhala, Pulau Mangkai dan Tokong Atap (Pulau Damar) berada di Kecamatan Jemaja; dan
 - d. Kawasan Gugusan Pulau Bawah, Pulau Telibang, Pulau Lingai (Karang Sengka), Pulau Teloyan, Pulau Telaga dan Pulau Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan serta pengembangan kawasan pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan permukiman yang berfungsi sebagai PKW, PKL dan PPK.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan perikanan yang menyebar di sekitar daerah budi daya perikanan meliputi:
 - 1. Desa Air Sena;

2. Desa Piabung; dan
 3. Desa Batu Belah.
- b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri perkapalan berada di Desa Bayat; dan
 - c. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan pertanian berada di Desa Kuala Maras.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h meliputi:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kawasan pusat pemerintahan;
 - c. kawasan reklamasi pantai; dan
 - d. kawasan permukiman diatas air.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pangkalan Angkatan Laut Armada Bagian Barat berada di Kecamatan Siantan; dan
 - b. fasilitas pertahanan dan keamanan lainnya.
- (3) Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Siantan.
- (4) Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memenuhi kebutuhan ruang permukiman, ruang industri, ruang perdagangan dan jasa, ruang sarana dan prasarana publik, pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan perlindungan kawasan pantai; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan ruang kawasan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kawasan permukiman diatas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan permukiman tradisional dan permukiman perkotaan yang dikembangkan sebagai kawasan tepi air; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman diatas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 52

Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kawasan konservasi perairan;
- b. kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. alur laut.

Pasal 53

- (1) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa pencadangan dengan luas 1.262.686,2 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam koma dua) hektar berada di wilayah Kabupaten; dan
- (2) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kawasan konservasi dengan kawasan lainnya, maka perubahan kawasan konservasi perairan dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertambangan migas lepas pantai;
 - b. kawasan wisata bahari;
 - c. kawasan penangkapan ikan; dan
 - d. kawasan labuh jangkar.
- (2) Kawasan pertambangan migas lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertambangan migas lepas pantai yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Pulau Penjalin, Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai dan Pulau Piacuk berada di Kecamatan Palamatak;
 - b. kawasan perairan gugusan Pulau Semut dan Selat Rangsang berada di Kecamatan Siantan Timur;

- c. kawasan perairan gugusan Pulau Berhala, Pulau Mangkai dan Tokong Atap berada di Kecamatan Jemaja; dan
 - d. kawasan perairan gugusan Pulau Telibang, Pulau Bawah, Pulau Lingai (Karang Sengka), Pulau Teloyan, Pulau Telaga dan Pulau Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan.
- (4) Kawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata.
- (5) Kawasan labuh jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan labuh jangkar perairan Selat Matak dan perairan Teluk Luwe Tarempa dan Jemaja; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan labuh jangkar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
- a. perairan untuk jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten;
 - b. perairan untuk jalur pelayaran nusantara;
 - c. perairan untuk jalur pelayaran internasional;
 - d. perairan untuk pipa bawah laut; dan
 - e. perairan untuk kabel bawah laut.
- (2) Perairan alur laut untuk pelayaran internasional, pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 56

- (1) Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten meliputi:
- a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Rencana kawasan strategis Kabupaten tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk beberapa pulau kecil terdepan meliputi:
- a. Tokong Malang Biru;
 - b. Tokong Berlayar;
 - c. Tokong Nanas;
 - d. Pulau Damar; dan
 - e. Pulau Mangkai.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari meliputi:
- a. zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:
 1. Pulau Durai;
 2. Pulau Penjalin;
 3. Pulau Pahat;
 4. Pulau Langok;
 5. Pulau Selat Rangsang;
 6. Pulau Bawah;
 7. Pulau Nonse;
 8. Pulau Kiabu;
 9. Pulau Mengkai;
 10. Pulau Telaga;
 11. Pulau Jemaja;
 12. Pulau Siantan; dan
 13. pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi.
 - b. zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kabupaten;
 - c. zona perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun ZEE;
 - d. zona perikanan budi daya terbagi atas:
 1. kawasan budi daya perikanan keramba jaring tancap berada di:
 - a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;

- b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan
 - d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.
 - 2. kawasan budi daya rumput laut berada di:
 - a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Siantan Timur;
 - c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak;
 - e) Letung Kecamatan Jemaja; dan
 - f) Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
 - 3. kawasan perikanan terpadu berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan.
 - 4. industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:
 - a) Letung Kecamatan Jemaja;
 - b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan
 - c) Dusun Antang Kecamatan Siantan.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan minapolitan berada di:
 - 1. Kecamatan Siantan Tengah;
 - 2. Kecamatan Palmatak; dan
 - 3. Kecamatan Siantan Timur
 - b. kawasan agropolitan berada di:
 - 1. Kecamatan Jemaja,
 - 2. Kecamatan Jemaja Timur, dan
 - 3. Kecamatan Siantan Timur.
 - c. kawasan pariwisata berada di:
 - 1. Kecamatan Siantan Selatan;
 - 2. Kecamatan Jemaja;
 - 3. Kecamatan Jemaja Timur;
 - 4. Kecamatan Siantan timur;
 - 5. Kecamatan Palmatak;
 - 6. Kecamatan Siantan Tengah.
 - d. kawasan Perkotaan Tarempa berada di Kecamatan Siantan.

BAB IV
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 58

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026 - 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a merupakan acuan menyusun peraturan zonasi dalam rencana rinci dan rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal belum tersusunnya rencana rinci dan rencana detail tata ruang maka ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi berisikan ketentuan kegiatan dan intensitas ruang dalam setiap jenis peruntukan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan prasarana dan sarana wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang di
Sekitar Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang sekitar jaringan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan provinsi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar alur pelayaran, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar kabel bawah laut; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pipa minyak dan gas bawah laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang disekitar jaringan prasarana dan sarana wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Perundang Undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Wilayah

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang laut.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan mangrove;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. dilarang memperluas lahan permukiman/budi daya ke arah hutan;
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi kawasan;

- c. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan budi daya dengan syarat:
 - 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - 2. pengolahan tanah terbatas;
 - 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan/atau
 - 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - b. diperbolehkan wisata alam;
 - c. diperbolehkan penyediaan sumur resapan air;
 - d. diperbolehkan bersyarat permukiman pedesaan dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan permukiman skala menengah dan besar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan bangunan untuk melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - 2. diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai;

3. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan;
 4. diperbolehkan bersyarat bangunan prasarana dan sarana transportasi laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 5. diperbolehkan bersyarat perumahan permukiman tepi air nelayan tradisional, dan kota lama; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai dengan ketentuan:
1. diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. diperbolehkan bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai;
 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai;
 4. diperbolehkan bersyarat perumahan permukiman tepi air nelayan tradisional, dan kota lama;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 6. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 7. tidak diperbolehkan kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau/waduk dengan ketentuan:
1. diperbolehkan bangunan sarana menunjang fungsi waduk;
 2. diperbolehkan penyediaan RTH;
 3. diperbolehkan bersyarat bangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 4. diperbolehkan bersyarat bangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan

5. tidak diperbolehkan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan waduk.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pelestarian hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut dan pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan industri, perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi kawasan.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning sistem*);
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
 - c. dibatasi dan diperbolehkan bersyarat bangunan baru dengan menerapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
 - d. tidak di perbolehkan pengembangan fasilitas umum, fasilitas penting (*vital*) pada kawasan rawan bencana.
 - (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pariwisata bahari;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan;
 - c. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan;
 - d. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu lingkungan;

- e. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasana permukiman dengan KDB maksimum 5 % (lima persen); dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. larangan kegiatan budi daya pada kawasan hutan produksi dengan skor lebih kurang 175;
 - b. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan budi daya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dari aspek ekologi, ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
 - c. larangan melakukan penebangan didalam kawasan hutan produksi sesuai dengan peratura perundang-undangan; dan
 - d. perubahan fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi dapat dilakukan untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu dan budi daya pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan hortikultura;
 - b. diperbolehkan bangunan prasarana dan sarana wilayah;
 - c. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
 - d. diperbolehkan perumahan pedesaan dengan KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lahan LP2B.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pelestarian konservasi air dan tanah;
 - b. diperbolehkan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan komoditas kelapa sawit guna menjaga kelestarian ekosistem kepulauan;
 - d. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar kepadatan maksimum 5 rumah per hektar.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan wisata dengan intensitas rendah;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan kolam ikan;
 - d. tidak diperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan;

- e. jalur penangkapan ikan I berada pada jalur 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi:
 - 1. alat tangkap yang menetap;
 - 2. alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi;
 - 3. kapal perikanan tanpa motor; dan
 - 4. kapal perikanan bermotor dengan ukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) GT;
 - f. jalur penangkapan ikan II dengan batas perairan di luar jalur penangkapan ikan I yakni di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil ke arah laut adalah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. jalur penangkapan ikan III dengan batas perairan di luar jalur penangkapan ikan II sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah merupakan kewenangan Pemerintah; dan
 - h. pengusaha penangkapan ikan dalam jalur penangkapan ikan I, II, dan III harus tetap memperhatikan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang;
 - b. diperbolehkan bangunan perumahan pekerja tambang;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang terkait dengan produksi pertambangan;
 - d. diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - e. disyaratkan adanya fasilitas pengelolaan limbah;
 - f. disyaratkan melakukan reklamasi kawasan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - g. diwajibkan menyerahkan kembali kepada masyarakat lahan pasca tambang yang sudah di reklamasi;
 - h. disyaratkan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; dan

- i. persyaratan penyelenggaraan kegiatan tambang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan perumahan pekerja industri;
 - b. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri;
 - c. disyaratkan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - d. di syaratkan pembangunan jalan akses untuk industri yang terletak pada sepanjang kolektor;
 - e. disyaratkan bangunan pengelolaan limbah; dan
 - f. tidak diperbolehkan penggunaan air tanah.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
 - b. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah;
 - c. disyaratkan bangunan pengelolaan limbah; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat penggunaan air tanah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, ruang evakuasi bencana, RTH, dan ruang terbuka non hijau;
 - 2. dilarang kegiatan industri sedang dan industri besar; dan
 - 3. ketentuan peruntukan lahan dan intensitas ruang diatur lebih lanjut dalam Kabupaten.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman pedesaan dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan;

2. diperbolehkan prasarana dan sarana pendukung pertanian;
 3. diperbolehkan kegiatan industri rumah tangga berbasis pertanian;
 4. dibatasi bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa; dan
 5. dilarang kegiatan industri besar.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman tepi air dan permukiman di atas air dengan ketentuan:
1. pada permukiman tepi air nelayan tradisional, kawasan permukiman atas air pada kawasan kota lama tidak berlaku ketentuan tentang ruang sempadan pantai, ruang sempadan sungai; dan
 2. ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman tepi air diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat perkantoran pemerintahan dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pembangunan perkantoran pemerintahan;
 2. diperbolehkan adanya kegiatan pelayanan umum yang komplementer terhadap kegiatan perkantoran;
 3. diperbolehkan adanya kegiatan komersial terbatas;
 4. disyaratkan pembangunan dengan KDB maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan industri.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan ketentuan:
1. diperbolehkan sarana dan prasarana pendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 2. dilarang kegiatan didalam dan/atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
- b. diperbolehkan bangunan pengamanan pantai;
- c. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana permukiman;
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri; dan
- e. pemanfaatan ruang kawasan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan migas;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata bahari;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perikanan laut;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan labuh jangkar; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata secara terbatas;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan labuh jangkar;
 - d. dibatasi kegiatan penangkapan ikan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan laut; dan
 - f. diperbolehkan adanya kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pertambangan migas;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan labuh jangkar;
 - d. diperbolehkan bersyarat alur pelayaran;
 - e. dibatasi kegiatan wisata laut; dan

- f. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan statis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata penyelaman;
 - c. diperbolehkan besyarat kegiatan penangkapan ikan;
 - d. dibatasi kegiatan pelayaran laut dengan perahu/kapal ikan lebih dari 30 (tiga puluh) GT;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan laut; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan labuh jangkar.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan penangkaan ikan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - c. diperbolehkan kegiatan labuh jangkar;
 - d. diperbolehkan kegiatan pelayaran; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan laut.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran dengan bobot perahu/kapal kurang dari 30 (tiga puluh) GT;
 - b. dibatasi kegiatan pelayaran laut dengan bobot perahu/kapal antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) GT;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata laut;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan labuh jangkar;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penangkapan ikan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pelayaran laut dengan bobot dengan perahu/kapal ikan lebih dari 60 (enam puluh) GT.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan labuh jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran;

- b. disyaratkan kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan statis;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan laut; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata bahari.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan laut;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata bahari; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 67

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan

- e. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Izin Prinsip

Pasal 68

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Lokasi

Pasal 69

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/ menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 70

Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c berupa izin yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 71

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berupa izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan dipergunakan untuk:
 - a. mendirikan bangunan baru;
 - b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang telah ada;
 - c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
 - d. mengembangkan sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada; dan
 - e. mendirikan bangunan didalam, diatas dan/atau melintasi perairan umum.

Paragraf 6
Izin Lainnya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 72

- (1) Izin lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin meliputi:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pariwisata;
 - d. kawasan industri;
 - e. industri;
 - f. izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. pengembangan sektoral lainnya.

- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak; dan
 - d. Izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 74

- (1) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal dapat berupa:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (4) Insentif nonfiskal dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (5) Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan

- c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.

Paragraf 3
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 76

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW.
- (2) Pemberian disinsentif berupa disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin;
 - d. pembatasan administrasi pertanahan; dan
 - e. penalti.
- (4) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 77

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi

Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 78

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;

- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a pada tahap penyusunan rencana tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan dalam bentuk aspirasi, usulan maupun keberatan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati melalui BKPRD.
- (3) Penyampaian aspirasi, usulan dan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan wilayah administrasi akibat pemekaran Kecamatan dan Kelurahan dalam masa berlakunya RTRW Kabupaten, rencana struktur dan rencana pola ruang tetap mengikuti pembagian wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - c. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dapat dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Dalam hal belum tersusunnya rencana rinci, pengendalian pemanfaatan ruang yang sifatnya khusus dan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Bupati dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Disahkan di Tarempa
pada tanggal 12 Desember 2013
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2013 NOMOR 29

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 – 2031

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi darat, laut dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16). Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keaneka ragam ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari

pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 4

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi: 1). Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan; 2). Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil; 3). Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; 4). Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 7

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 9

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 10

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 11

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 12

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas
Huruf j cukup jelas
Huruf k cukup jelas
Huruf l cukup jelas
Huruf m cukup jelas
Huruf n cukup jelas
Huruf o cukup jelas
Huruf p cukup jelas
Huruf q cukup jelas
Huruf r cukup jelas
Huruf s cukup jelas

Pasal 13

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 14

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 15

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas

Pasal 16

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 17

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten berupa rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

PKW di tetapkan didalam RTRW Nasional

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

PKL ditetapkan didalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Huruf c

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa. PPK ini diusulkan dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku

Huruf d

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala desa. PPL ini diusulkan dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Pasal 20

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.

Huruf b

Jaringan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Huruf c

Jembatan Antar Pulau dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas antar pulau guna memperlancar arus lalu lintas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Terminal penumpang adalah tempat naik turunnya penumpang, atau perhentian dari suatu trayek angkutan dari simpul ke simpul selanjutnya.

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Pelabuhan pegumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang dibangun oleh perusahaan ConocoPhilips untuk kepentingan khusus berada di Desa Payalaman Kecamatan Palmatak.

Huruf d cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Yang dimaksud dengan bandara udara khusus berada di Kecamatan Palmatak merupakan bandara yang difungsikan untuk mendukung kegiatan Ekplorasi Minyak Lepas Pantai.

Huruf b cukup jelas

Yang dimaksud dengan rencana pembangunan bandar udara umum berada di Kecamatan Jemaja Timur merupakan bandara pengumpan yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau

daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “PLTS komunal” merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada skala besar yang diperuntukan memenuhi kebutuhan listrik pada Kawasan Perkotaan

Yang dimaksud dengan “PLTS *Hybrid*” merupakan kombinasi antara Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala rumah dengan mesin diesel sebagai pembangkit listrik yang diperuntukan pada daerah permukiman yang sulit dijangkau oleh jaringan transmisi.

Huruf f cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Huruf h cukup jelas

Huruf i cukup jelas
Huruf j cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 28

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Pasal 29

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 30

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 32

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 35

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Pasal 37

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sempadan Pantai” merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai pada sepanjang pesisir pantai yang bukan merupakan kawasan permukiman.

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sempadan Sungai” merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai-sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang

mempunyai manfaat penting dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi sungai tersebut

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar Waduk dan Mata Air” merupakan kawasan di sekeliling waduk dan mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi Waduk dan Mata Air

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 39

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi Perairan” adalah kawasan yang diwujudkan dalam rangka melestarikan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta melindungi dan mengelola ekosistem perairan Kabupaten

Huruf b cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan rawan angin puting beliung adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin puting beliung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan yang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Huruf c

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir, yang terjadi pada daerah pasang surut air, daerah rawah, cekungan, muara sungai, dan sepanjang bantaran sungai

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 43

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a cukup jelas

Huruf b

Pelabuhan perikanan pantai adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Huruf c

Pangkalan pendaratan perikanan adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapala perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.

Huruf d cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “marine ecotourism” merupakan kegiatan pariwisata laut yang menonjolkan keindahan ekosistem laut dan atau pantai.

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas

Pasal 52

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (2)

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan berupa petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten berupa ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan

Huruf d cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 62

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Ayat (7) cukup jelas
Huruf a

Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan budidaya kawasan lindung pulau-pulau kecil seluas 10% dari luas pulau.

Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Huruf h cukup jelas

Huruf i cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

| | |
|-----------|-------------|
| Huruf h | cukup jelas |
| Huruf i | cukup jelas |
| Ayat (7) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Ayat (8) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Ayat (9) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Ayat (10) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Ayat (11) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |

Pasal 65

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Huruf g | cukup jelas |
| Ayat (2) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Ayat (3) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |

| | |
|----------|-------------|
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Ayat (4) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Ayat (5) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Ayat (6) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Huruf f | cukup jelas |
| Ayat (7) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Ayat (8) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan perizinan berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 67

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | cukup jelas |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Ayat (2) | cukup jelas |

Pasal 68

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | cukup jelas |
| Ayat (2) | cukup jelas |

Pasal 69

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | cukup jelas |
| Ayat (2) | |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | cukup jelas |
| Ayat (2) | |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |

Pasal 72

| | |
|----------|-------------|
| Ayat (1) | |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |
| Huruf e | cukup jelas |
| Ayat (2) | cukup jelas |
| Ayat (3) | |
| Huruf a | cukup jelas |
| Huruf b | cukup jelas |
| Huruf c | cukup jelas |
| Huruf d | cukup jelas |

Pasal 73

| | |
|----------|--|
| Ayat (1) | |
|----------|--|

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif berupa perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Arahan sanksi berupa arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 78

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas

Pasal 79

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 80

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 82

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 83

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Pasal 84

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 85

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 87

cukup jelas

Pasal 88

cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas
Huruf j cukup jelas
Huruf k cukup jelas
Huruf l cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 94 cukup jelas